



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
“MINA DADI MAKMUR”

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kelompok pembudidaya ikan serta memberdayakan potensi sumberdaya alam yang berorientasi kepada bidang perikanan, perlu dibentuk kelompok dan kepengurusan pembudidaya ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan “Mina Dadi Makmur” Pedukuhan Karanggayam Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;

18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Kepengurusan Pembudidaya Ikan Nomor : 01 / POK-MDM / SGR / I / 2024 Tanggal 18 Januari 2024 tentang Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan “Mina Dadi Makmur”.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan “Mina Dadi Makmur” Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul ;
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan “Mina Dadi Makmur” Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Lurah ini;
- KETIGA** : Masa bakti kepengurusan Kelompok Pembudidaya ikan “Mina Dadi Makmur” Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini
- KEEMPAT** : Pengurus Kelompok pembudidaya ikan “Mina Dadi Makmur” Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengawal kelompok agar tertib organisasi, administrasi keuangan dan kegiatan dalam upaya pengembangan usaha perikanan.
 - b. Menjadikan kelompok sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama dan sebagai organisasi kegiatan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama.
 - c. Menjadikan kelompok sebagai organisasi yang mampu membina, mengarahkan bagi anggotanya agar tercipta organisasi yang kuat dan mandiri.
 - d. Menjadikan kelompok sebagai lembaga yang mampu memberikan dampak terhadap masyarakat lingkungan.
- KELIMA** : Disamping memiliki kewajiban, kelompok memiliki hak mendapatkan bantuan dari Pemerintah guna

melaksanakan kegiatan jalannya organisasi yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam pembuatan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 29 Januari 2024
LURAH SEGORoyoso



MIYADIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
"MINA DADI MAKMUR"**

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok
1.	Lurah Segoroyoso	Pelindung
2.	Penyuluh Perikanan Kapanewon Pleret	Pembina
3.	Agung Suganda	Penasehat
4.	Argya Yodha Adetya	Ketua
5.	Mustofa	Sekrtetaris
6.	Melati Dinar	Bendahara
7.	Nahwan Ansori	Seksi Produksi/ Pemeliharaan
8.	Mahendra Wahyu Prasetya	Seksi Pemasaran/ Usaha
9.	Zabidi	Seksi Humas
10.	Muh. Munawir	Anggota
11.	Muhammad Rofiq	Anggota
12.	Nur Khamid	Anggota
13.	M. Luqman Al Muna	Anggota
14.	Suhardi	Anggota
15.	Teguh Iman	Anggota
16.	Pri puryana	Anggota
17.	Wahdan	Anggota
18.	Chanif Achmad	Anggota
19.	Herman wahyudi	Anggota
20.	Harun	Anggota
21.	Misbakhun Anhar	Anggota
22.	Ega Prasetya	Anggota
23.	Syarif Muhammad	Anggota
24.	Dede Wardana	Anggota
25.	Bambang sartomo	Anggota
26.	Supardi	Anggota
27.	Munajad	Anggota
28.	M. Fuad Najib	Anggota

Lurah Segoroyoso



MIYADIANA